



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT2/RW 2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hasanuddin Wahid**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB)
Alamat : Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT2/RW 2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26415/DPP/01/III/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Subani, S.H., M.H., Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H., Iqbal Baharudin, S.H., M.H., Suluh Jagad, S.H., M.H., Mhd. Nova Abu Bakar, S.H., Muhammad Zainuddin, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan kuasa hukum dari "Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa", beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor 9, RT2/RW 2, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiki Damara, S.H., Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor Law Office Saleh & Partners yang beralamat pada Tower Splendor Lantai 10 Unit 1001, Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kavling 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2672/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H.,

M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17

WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 158-01-01-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 226-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor **360 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19; **[Bukti P - 1]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 5 (Lima), Provinsi Sulawesi Tengah**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);

[Bukti P-2]

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor **360 Tahun 2024** tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, pukul 10,00 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD-Kabupaten, Daerah Pemilihan Sigi 5 Kabupaten Sigi, di Provinsi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON**
Tabel 01
**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARPOL DAPIL 5 DPRD KABUPATEN
SIGI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Nama Partai Politik Peserta Pemilu ANggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.181	2.190	
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.190	2.189	1

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon, di Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tps 3 Yang sebelumnya 20 Suara menjadi 19 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Hal itu bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil **[Bukti P-3], [Bukti P-4] , [Bukti P-5];**
2. Penambahan suara Termohon yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara menjadi 29 suara di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi TPS 5. Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil **[Bukti P-6], [Bukti P-7] , [Bukti P-8];**
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C-Hasil, C-salinan dengan D-Hasil TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
4. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C-Hasil, C-salinan dengan D-Hasil TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
5. Bahwa apabila melihat ketentuan **Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024** yang menyatakan:

“ayat (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model: a. C. HASIL-PPWP; b. C. HASIL-DPR; c. C. HASIL-DPD; d. C. HASIL-DPRD PROV, C. HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”.

“Ayat (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang”

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. Dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut: PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI.

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pemohon dengan ini memohon kepada yang mulia ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Sigi 5 Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Kinavoro Kabupaten Sigi sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN SIGI 5**

No.	PARPOL PESERTA PEMILU PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL SIGI 5	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.190
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.181

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**Dapil 5 Sigi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah untuk
pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Provinsi
Sulawesi Tengah**

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Sigi 5 Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Kinavoro Kabupaten Sigi sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN SIGI 5**

No.	PARPOL PESERTA PEMILU PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DAPIL SIGI 5	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.190
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.181

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil di TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C-Salinan di TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi
5. Bukti P-5 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan di TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil di TPS 05 Desa Uwe Manje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C-Salinan di TPS 05 Desa Uwe Manje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan di TPS 05 Desa Uwe Manje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil di TPS 02 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-Salinan di TPS 02 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan di TPS 02 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Bukti ini menunjukkan bahwa setelah terjadi penambahan suara PDIP sebanyak 1 suara dari 17 suara menjadi 18 suara

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Taufik**

- Saksi merupakan saksi pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Sigi
- Saksi menghadiri pleno rekapitulasi penghitungan suara pada hari Sabtu 2 Maret 2024.
- Pada saat rekapitulasi tersebut, terdapat perbedaan angka yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Marawola.
- Ketidakcocokan data tersebut terjadi di:
 - 1) TPS 02 Desa Tinggede Kecamatan Marawola, dimana berdasarkan C. Hasil, suara PDI-P berjumlah 17 suara, namun pada saat PPK Marawola membacakan hasilnya di Pleno KPU Kabupaten Sigi suara PDI-P berubah menjadi 18 suara berdasarkan D. Hasil.
 - 2) TPS 09 Desa Tinggede Kecamatan Marawola, terjadi perselisihan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Pada C. Hasil, perolehan suara PDI-P sejumlah 3 suara, sedangkan pada D. Hasil di Kecamatan Marawola, perolehan suara PDI-P berubah menjadi 4 suara.

- 3) TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola juga terjadi perselisihan hasil penghitungan suara untuk PKB. Berdasarkan C. Hasil, perolehan suara PKB menjadi 20 suara, akan tetapi pada saat PPK Kecamatan Marawola membacakan hasilnya pada saat pleno tingkat KPU Kabupaten Sigi, suara PKB berdasarkan D. Hasil di Kecamatan Marawola berubah menjadi 19 suara.
- Sebagai saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, saksi menolak dan kemudian mengisi *form* kejadian khusus pada saat pleno di tingkat Kabupaten Sigi. Hal ini dikarenakan KPU tidak melakukan perbaikan terhadap perolehan suara di TPS 02 dan TPS 09 Desa Tinggede serta TPS 03 Desa Boya Baliase, yang kesemuanya berada di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5 Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 5 Poin 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan :

Poin 3

Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C-Hasil, C-Salinan dengan D-Hasil TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi

Poin 4

Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK sebagaimana terungkap dalam fakta perbedaan data C-Hasil, C-Salinan dengan D-Hasil TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 74 UU MK menegaskan bahwa:

Pasal 74

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. **perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.**

- 3) Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

- 4) Bahwa atas adanya dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh **Pemohon** sepenuhnya merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana poin diatas, sebenarnya telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sigi oleh Hi Darwis Saing, SE selaku Pelapor yang juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Sigi, dengan melaporkan nama-nama sebagai berikut:

- a. Soleman SH selaku Ketua KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor I
 - b. Rosnawati selaku anggota KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor II
 - c. Suani Tamrin selaku anggota KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor III
 - d. Apriyanto selaku anggota KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor IV
 - e. Subri selaku anggota KPU Kabupaten Sigi sebagai Terlapor V
 - f. Yaimar selaku Ketua PPK Marawola sebagai Terlapor VI
 - g. Moh. Irzal selaku Anggota PPK Marawola sebagai Terlapor VII
 - h. Marini selaku Anggota PPK Marawola sebagai Terlapor VIII
 - i. Lilis Handayani selaku Anggota PPK Marawola sebagai Terlapor IX
 - j. Lala Nur Khalif selaku Anggota PPK Marawola sebagai Terlapor X
 - k. Lukas selaku Ketua PPK Kinovaro sebagai Terlapor XI
 - l. Moh. Fitrah selaku Anggota PPK Kinovaro sebagai Terlapor XII
 - m. Abdul Malik selaku Anggota PPK Kinovaro sebagai Terlapor XIII
 - n. Hikmah Dewi selaku Anggota PPK Kinovaro sebagai Terlapor XIV
 - o. Nurkhalifah selaku Anggota PPK Kinovaro sebagai Terlapor XV.
- 6) Bahwa atas adanya laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sigi mengeluarkan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti T-1)**
- 7) Bahwa atas adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang di dalilkan oleh Pemohon sejatinya telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sigi sehingga persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan ranah dari

Mahkamah Konstitusi RI dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 4 yang pada intinya menyatakan :

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Tabel 01 Persandingan Perolehan Suara Parpol Dapil 5 DPRD Kabupaten Sigi Menurut Termohon Dan Pemohon

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024	Perolehan Suara Partai dan Calon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.181	2.190	
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.190	2.189	1

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa **Pemohon** dalam membuat tabel persandingan tidak jelas, karena tidak mencantumkan dasar perolehan suara tersebut, apakah persandingan tersebut berdasarkan Formulir C Hasil, atau Formulir D Hasil Kecamatan atau Formulir D Hasil Kabupaten, sebab alasan yang didalilkan oleh Pemohon selanjutnya mengenai adanya pengurangan suara dan penambahan suara ditingkat TPS.
- 3) Bahwa dalil dalam permohonan **Pemohon** tidak jelas antara posita dan petitum karena dalam Positanya **Pemohon** mendalilkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut **Pemohon** adalah 2.189 suara namun dalam petitum perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut **Pemohon** adalah 2.181 suara, sehingga selisih suara antara **Pemohon** dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi tidak jelas dan kabur.

- 4) Bahwa selanjutnya dalam tabel persandingan suara yang didalilkan oleh **Pemohon, Pemohon** mengatakan adanya selisih 1 suara yang didapat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi dalam penjelasannya **Pemohon** mengatakan adanya penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 9 suara di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro TPS 005, sehingga dalil dalam permohonan **Pemohon** menjadi kabur.
- 5) Bahwa selain itu dalam dalil permohonan pemohon halaman 5 poin 2 juga tidak jelas dengan mengatakan "**penambahan suara Termohon**", padahal dalam hal ini Termohon adalah KPU RI selaku penyelenggara pemilu bukan peserta pemilu sehingga maksud dari dalil penambahan suara Termohon menjadi tidak jelas atau kabur.
- 6) Bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon antara Posita dan Petitum tidak nyambung, karena dalam Positanya halaman 5 poin 5 **Pemohon** dengan mendasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada pokoknya meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang, namun dalam petitum Pemohon langsung mengatakan perolehan hasil suara yang benar menurut **Pemohon**, sehingga dengan tidak nyambungnya antara Posita dan Petitum **Pemohon** maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon menjadi Kabur dan tidak dapat diterima.

1.3 EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL.

- 1) Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 23 Maret 2024 Pukul 21:17 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor Nomor 158-01-01-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. **(Bukti T-2)**
- 2) Bahwa sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 158-01-01-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 pukul 21:17 WIB, dalam daftar kelengkapan pengajuan permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) Pemohon

hanya melampirkan daftar alat bukti tanpa menyertakan alat buktinya.

- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan.”

- 4) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 5 sebagaimana PKPU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut: **(Bukti T-3) & (Bukti T-4)**

Alokasi Kursi	:	5 kursi
Jumlah Kecamatan	:	3 Kecamatan (Kecamatan Kinovaro, Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat)
DPT	:	32.953 pemilih
Suara Sah	:	25.790 suara
Suara Tidak Sah	:	1.297 suara

Total suara sah dan tidak sah : 27.087 suara
sah

Kecamatan Marawola

Kelurahan : 11 Desa
DPT : 20.586 Pemilih
TPS : 86 TPS

Kecamatan Kinovaro

Kelurahan : 10 Desa
DPT : 8.028 Pemilih
TPS : 38 TPS

TPS 003 DESA BOYA BALIASE KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

2) Bahwa Pemohon dalam dalilnya halaman 5 poin 1 mengatakan:

Pengurangan suara Pemohon, di Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi TPS 3 yang sebelumnya 20 Suara menjadi 19 Suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya kesalahan administrasi input data dari PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Hal itu bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil **[Bukti P-3], [Bukti P-4], [Bukti P-5]**

Tanggapan Termohon

- 3) **Termohon** secara tegas menolak dalil dalam Permohonan **Pemohon** tersebut, bahwa yang terjadi pada TPS 003 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola adalah pada saat dilakukan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA khususnya untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sigi 5, pada saat penghitungan hasil perolehan suara sah pada Formulir C-Hasil **terdapat perbedaan** jumlah suara sah pada kolom setiap partai dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah.
- 4) Bahwa pada TPS 003 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola jumlah suara sah 198 suara dan suara tidak sah 10 suara sehingga total berjumlah 208 suara namun pada saat dihitung satu persatu suara pada jumlah kolom partai ternyata jumlah suara sah menjadi 199 suara, sehingga terdapat kelebihan 1 suara.

Desa Boya Baliase TPS 003

Surat Suara + 2% : 284 Surat Suara
DPT : 278 Pemilih

DPTb	:	0 pemilih
DPK	:	0 pemilih
Suara Sah	:	198 Suara
Suara Tidak Sah	:	10 suara
Surat Suara digunakan	:	208 Surat Suara
Surat Suara Tidak Digunakan	:	76 Surat Suara

- 5) Bahwa oleh karena terdapat selisih jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 1 suara antara di Formulir C-Hasil dengan yang dibacakan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, terdapat keberatan dari saksi Partai Politik yang hadir pada saat itu yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Amanat Nasional sehingga atas adanya keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Marawola merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara guna melakukan penghitungan kembali surat suara jenis pemilihan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5.
- 6) Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak dan penghitungan kembali keseluruhan suara sah dan tidak sah terdapat perbaikan perolehan suara sah dalam Formulir C-Hasil untuk 4 (empat) Partai Politik, sebagai berikut:
- a. **Partai Kebangkitan Bangsa Nomor Urut 1 (Pemohon)**

Sebelum Perbaikan
Perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Hi Darwis Saing, SE sejumlah 2 suara.

Sesudah Perbaikan
Perolehan suara calon nomor urut 1 atas nama Hi Darwis Saing, SE sejumlah 1 suara.

Sehingga total suara sah partai dan calon dari yang awalnya 20 suara menjadi 19 suara.
 - b. **Partai Nasdem Nomor Urut 5**

Sebelum Perbaikan
Perolehan suara calon nomor urut 2 atas nama Fitra Tamar sejumlah 17 suara.

Sesudah Perbaikan

Perolehan suara calon nomor urut 2 atas nama Fitra Tamar sejumlah 16 suara.

Sehingga total suara sah partai dan calon dari yang awalnya 32 suara menjadi 31 suara.

c. Partai Hati Nurani Rakyat Nomor Urut 10

Sebelum Perbaikan

Perolehan suara calon nomor urut 5 atas nama Selviana Tolesa sejumlah 3 suara.

Sesudah Perbaikan

Perolehan suara calon nomor urut 5 atas nama Selviana Tolesa sejumlah 5 suara.

Sehingga total suara sah partai dan calon dari yang awalnya 4 suara menjadi 6 suara.

d. Partai Demokrat Nomor Urut 14

Sebelum Perbaikan

Perolehan suara calon nomor urut 5 atas nama Suliana, A.Md. Kep sejumlah 18 suara.

Sesudah Perbaikan

Perolehan suara calon nomor urut 5 atas nama Suliana, A.Md. Kep sejumlah 17 suara.

Sehingga total suara sah partai dan calon dari yang awalnya 27 suara menjadi 26 suara.

**Tabel 1 Persandingan Sebelum Perbaikan Dan Sesudah Perbaikan
TPS 003 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola
(Bukti T-5) dan (Bukti T-6)**

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	20	19	-1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	26	26	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	8	0
4.	Partai Golongan Karya	16	16	0
5.	Partai NasDem	32	31	-1

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan	
6.	Partai Buruh	3	3	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	4	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	24	24	0
9.	Partai Kebangkitan Nasional	2	2	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	4	6	+2
11.	Partai Garuda	1	1	0
12.	Partai Amanat Nasional	3	3	0
13.	Partai Bulan Bintang	20	20	0
14.	Partai Demokrat	27	26	-1
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1	1	0
16.	Partai Persatuan Indonesia	1	1	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
24.	Partai Ummat	7	7	0
Suara Tidak Sah		10	10	0
Jumlah		209	208	

- 7) Bahwa atas adanya penghitungan kembali pada TPS 003 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan maka jumlah suara sah telah sesuai dengan daftar hadir pemilih tetap yang melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 208 Pemilih (96 pemilih Laki-Laki dan 112 Pemilih Perempuan). **(Bukti T-7)**
- 8) Bahwa penghitungan Kembali yang dilakukan oleh **Termohon** pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi: **(Bukti T-8)**

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
- a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;

- d. C.HASIL-DPRD PROV, C. HASIL-DPRA, C. HASIL-DPRP, C. HASIL-DPRPB, C. HASIL-DPRPT, C. HASILDPRPS, C. HASIL-DPRPP, atau C. HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C. HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

- 9) Bahwa selain peraturan diatas, Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum juga mengakomodir adanya penghitungan suara ulang sebagaimana tercantum pada BAB III Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara huruf A Poin 8. Sehingga, penghitungan suara ulang apda TPS 03 Desa Boya Baliase sesuai dan sah menurut hukum. **(Bukti T-9)**

TPS 005 DESA UWEMANJE KECAMATAN KINOVARO KABUPATEN SIGI

- 10) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 5 poin 2 mengatakan:

Penambahan suara Termohon yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara menjadi 29 suara di Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi TPS 5. Penambahan suara tersebut karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil **[Bukti P-6], [Bukti P-7], [Bukti P-8]**

TANGGAPAN TERMOHON

- 11) Bahwa **Termohon** tidak sependapat dengan dalil pada permohonan tersebut diatas, karena yang terjadi pada TPS 005 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro bermula pada saat Rekapitulasi ditingkat Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA terdapat keberatan saksi mandat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor Urut 3 atas nama Fatma **(Bukti T-10)** terkait dengan banyaknya jumlah suara tidak sah pada TPS 005 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro sebanyak 48 (Empat Puluh Delapan) suara.
- 12) Bahwa untuk menindaklanjuti keberatan saksi tersebut Panwaslu Kecamatan Kinovaro mengeluarkan rekomendasi secara lisan pada saat pleno untuk dilakukan koreksi/pencermatan terhadap suara tidak sah dan

disepakati oleh semua saksi partai politik yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kinovaro diantaranya saksi Partai Kebangkitan Bangsa dalam hal ini **Pemohon**, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Gelombang Rakyat, dan Partai Gerakan Indonesia Rakyat.

- 13) Bahwa setelah dilakukan koreksi/pencermatan jumlah suara tidak sah, maka diperoleh perubahan suara dari jumlah sebelumnya, yaitu jumlah suara tidak sah yang awalnya 48 suara berubah menjadi 8 suara tidak sah dengan rincian sebagai berikut :

Desa Uwemanje TPS 005

Surat Suara + 2%	:	208 Surat Suara
DPT	:	203 Pemilih
DPTb	:	2 Pemilih
DPK	:	1 Pemilih
Suara Sah	:	188 suara
Suara Tidak Sah	:	8 suara
Surat Suara	:	196 surat suara
Digunakan		
Surat Suara tidak digunakan	:	10 surat suara
Surat suara dikembalikan	:	2 surat suara

Tabel Persandingan Formulir C Hasil TPS 005 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro (Bukti T-11)

Jumlah Suara Sah	:	148 Suara
Jumlah Suara Tidak Sah	:	48 Suara
Total	:	196 Suara

Tabel Persandingan Formulir C Hasil TPS 005 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Pada Saat koreksi/pencermatan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kinovaro (Bukti T-12)

Jumlah Suara Sah	:	188 Suara
Jumlah Suara Tidak Sah	:	8 Suara
Total	:	196 Suara

- 14) Bahwa berikut persandingan suara sebelum dan sesudah dilakukan koreksi/pencermatan pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan untuk TPS 005 di Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro:

**Tabel 2 Persandingan Sebelum Perbaikan Dan Sesudah Perbaikan
TPS 005 Desa Boya Uwemanje Kecamatan Kinovaro**

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara		Ket
		Sebelum Perbaikan	Sesudah Perbaikan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	6	+1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11	14	+3
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20	29	+9
4.	Partai Golongan Karya	15	18	+3
5.	Partai NasDem	12	16	+4
6.	Partai Buruh	0	0	0
7.	Partai Gelora Indonesia	2	3	+1
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1	1	0
9.	Partai Kebangkitan Nasional	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	26	30	+4
11.	Partai Garuda	8	8	0
12.	Partai Amanat Nasional	31	40	+9
13.	Partai Bulan Bintang	1	3	+2
14.	Partai Demokrat	1	1	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2	3	+1
16.	Partai Perindo	13	16	+3
17.	Partai Persatuan Pembangunan	0	0	0
24.	Partai Ummat	0	0	0
Suara Tidak Sah		48	8	0
Jumlah		196	196	40

- 15) Bahwa atas adanya koreksi/pencermatan pada saat rekapitulasi Tingkat Kecamatan dari yang awalnya surat suara tidak sah 48 suara menjadi 8 suara, jelas terlihat adanya penambahan suara yang didapat oleh beberapa partai termasuk **Pemohon** sebagaimana tabel diatas.
- 16) Bahwa yang perlu **Termohon** tegaskan, koreksi/pencermatan pada saat rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Kinovaro untuk TPS 005 Desa Uwemanje telah sesuai dengan daftar hadir pemilih tetap sejumlah 193

suara, daftar hadir pemilih tambahan 2 suara dan daftar pemilih khusus 1 suara. **(Bukti T-13)**

- 17) Bahwa koreksi/pencermatan yang dilakukan oleh **Termohon** pada saat rekapitulasi Tingkat kecamatan telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 16

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
- a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C. HASIL-DPRA, C. HASIL-DPRP, C. HASIL-DPRPB, C. HASIL-DPRPT, C. HASILDPRPS, C. HASIL-DPRPP, atau C. HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C. HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

Pasal 25

- (1) Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 18) Bahwa selain peraturan diatas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum khususnya yang tertera pada BAB II Rekapitulasi Perolehan Suara Di Kecamatan Huruf C Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK (Poin 2 huruf d angka 21) mengakomodir adanya pemeriksaan dan pencermatan yang dilakukan oleh Saksi Dan Panwaslu terhadap hasil rekapitulasi, sebagaimana yang terjadi pada TPS 05 Desa Uwemanje. **(Bukti T-14)**

19) Bahwa atas adanya uraian tersebut diatas maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 5 (**Bukti T-15**) sebagai berikut :

Tabel 3 Perolehan Suara Pemohon Formulir Model D Hasil Kabko-DPRD Kabko

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon D Hasil Kabupaten Sigi Dapil 5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.189
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.536
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.190
4.	Partai Golongan Karya	3.976
5.	Partai NasDem	2.648
6.	Partai Buruh	113
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	567
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.767
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	343
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	616
11.	Partai Garuda	410
12.	Partai Amanat Nasional	1.507
13.	Partai Bulan Bintang	613
14.	Partai Demokrat	2.237
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.140
16.	Partai Persatuan Indonesia	869
17.	Partai Persatuan Pembangunan	515
24.	Partai Ummat	554
	Jumlah	25.790

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB sepanjang DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 5.
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sigi Dapil 5 sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI
DAPIL 5.**

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon D Hasil Kabupaten Sigi Dapil 5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.189
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.536
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.190
4.	Partai Golongan Karya	3.976
5.	Partai Nasional Demokrat	2.648
6.	Partai Buruh	113
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	567

No	Partai Politik + Calon	Perolehan Suara Menurut Termohon D Hasil Kabupaten Sigi Dapil 5
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.767
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	343
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	616
11.	Partai Garuda	410
12.	Partai Amanat Nasional	1.507
13.	Partai Bulan Bintang	613
14.	Partai Demokrat	2.237
15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.140
16.	Partai Persatuan Indonesia	869
17.	Partai Persatuan Pembangunan	515
24.	Partai Ummat	554
Jumlah		25.790

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sigi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024, tanggal 25 Maret 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 158-01-01-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, tanggal 23 Maret 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 428/PL.01.2-Kpt/7210/2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 003 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, Daerah Pemilihan Sigi 5, tanggal 15 Februari 2024 (Sebelum Perbaikan)
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil-DPRD-KAB/KOTA TPS 003 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, Daerah Pemilihan Sigi 5, tanggal 15 Februari 2024 (Pasca Perbaikan)
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir C DAFTAR HADIR DPTb-KPU dan Formulir C DAFTAR HADIR DPT- KPU TPS 003 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 14 Februari 2024
8. Bukti T-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sigi 5 pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 005 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi,

- Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sigi 5, tanggal 14 Februari 2024 (Sebelum Perbaikan)
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir MODEL C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 005 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi ,Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sigi 5, tanggal 14 Februari 2024 (Setelah Perbaikan)
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir Pemilihan Umum 2024 pada TPS 005 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi:
1. Formulir C. DAFTAR HADIR DPT-KPU
 2. Formulir C. DAFTAR HADIR DPTb-KPU
 3. Formulir C.DAFTAR HADIR DPK-KPU
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta lampirannya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2024
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Marawola Kabuapten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sigi 5, tanggal 28 Februari 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Marawola Kabuapten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Daerah Pemilihan Sigi 5, tanggal 24 Februari 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya tertulis telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Termohon

1. Marini, S.E

- Saksi merupakan anggota PPK Marawola pada tahun 2024.
- Saksi menjelaskan mengenai proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Marawola untuk TPS 3 Desa Boya Baliase, dimana pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, setelah dilakukan pencocokan antara C. Hasil dan C Hasil Salinan, para saksi dari PDI-P, PAN, Partai Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem, mengajukan keberatan karena adanya selisih satu suara pada jumlah suara sah dan rincian jumlah suara sah setelah dihitung per partai, masing-masing perolehan di angka.
- Setelah dikoreksi, keberatan tersebut dituangkan ke dalam *form D*. Kejadian Khusus. Selanjutnya, saksi selaku PPK Marawola, meminta pendapat Panwaslu Kecamatan, agar dapat memberikan saran.
- Kemudian diperoleh kesepakatan untuk melakukan penghitungan suara ulang, dengan membuka kotak suara.
- Setelah dilakukan pembukaan kotak, didapatkan angka untuk perbaikan suara pada 4 (empat) partai politik, sebagai berikut:

NO	Partai Politik Dan/atau Calon Anggota Legislatif	Jumlah perolehan suara sebelum Penghitungan Ulang	Jumlah Perolehan suara setelah Penghitungan Ulang
1	Partai Kebangkitan Bangsa (Caleg No. Urut 1)	2	1
2	Partai Nasdem (Caleg No. Urut 2)	17	16
3	Partai Hanura (Caleg No. Urut 5)	3	5
4	Partai Demokrat (Caleg No. Urut 5)	18	17

- Dengan dilakukannya penghitungan suara ulang, maka jumlah surat suara sah dan tidak sah, telah sesuai dengan pengguna hak pilih.
- Jumlah pengguna hak pilih adalah 208 Pemilih.
- Ada 4 (empat) partai politik suara yang bergeser.
- Selanjutnya dilakukan perbaikan pada C. Hasil dan C. Hasil Salinan.
- Cara mengubah jumlah suara tersebut adalah dengan di tip-ex. Termasuk Teli juga di tip-ex.
- Setelah dilakukan *renvoi* pada C. Hasil, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang dijadikan dasar adalah C. Hasil atau C. Hasil Salinan yang sudah diperbaiki, yang selanjutnya dituangkan ke dalam D. Hasil tingkat kecamatan.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, saksi dari PKB tidak hadir, sehingga tidak dilakukan perbaikan pada C. Hasil Salinan untuk PKB.
- Penghitungan suara ulang terjadi di tingkat pleno kecamatan.
- C. Hasil atau Plano yang dipakai adalah Plano mterakhir yang sudah di *renvoi*.
- Sebelum rapat rekapitulasi ditutup, pada tanggal 28 Februari 2024, tidak ada lagi keberatan dari saksi-saksi parpol.
- Pembacaan rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi tingkat kecamatan, dihadiri oleh saksi PKB.
- Selanjutnya, D. Hasil untuk Kecamatan Marawola ditandatangani oleh saksi PKB.

2. **Moh. Fitrah**

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Kinovaro.
- Persoalannya di TPS 5 Desa Uwemanje.
- Pada tanggal 24 Februari 2024, diadakan rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan ini merupakan rekapitulasi terakhir, desa dan TPS terakhir, di hari yang terakhir.
- PPS Desa Uwemanje membacakan hasil rekapitulasi untuk TPS 05, setelah PPS selesai membacakan hasil, saksi dari PDI-P, yaitu Ibu Fatmah, menyampaikan keberatan. Keberatan tersebut terkait dengan surat suara tidak sah yang berjumlah 48 suara, yang menurutnya sangat janggal dan perlu pencermatan kembali.

- Dari keberatan saksi tersebut, PPK tidak langsung menindaklanjuti, namun berembuk terlebih dahulu, melakukan koordinasi dan meminta tanggapan dari Panwaslu Kecamatan Kinovaro, sebagai pihak pengawas di tingkat kecamatan.
- Panwaslu kecamatan menyatakan bahwa perlu dilakukan musyawarah, untuk menyepakati akan dilakukannya pencermatan kembali terkait dengan surat suara yang tidak sah, yaitu sebanyak 48 suara.
- Hasil akhir setelah pencermatan, pada surat suara yang tidak sah tersebut, hasil yang didapatkan, sebagai berikut 40 surat suara sah dan 8 surat suara tidak sah.
- Hasil pencermatan tersebut disepakati oleh semua saksi mandat yang hadir, termasuk saksi mandat PKB dan Panwaslu Kecamatan Kinovaro.
- Alasan mengapa 48 surat suara tersebut menjadi tidak sah adalah karena ada yang mencoblos dalam satu partai, tiga nama Caleg atau dua nama Caleg. Suara ini seharusnya masuk ke partai, tetapi pada waktu penghitungan yang pertama, di tingkat TPS, suara tersebut dianggap tidak sah.
- Suara tersebut berubah setelah dilakukan pencermatan, kemudian disepakati bahwa pembukaan kota suara hanya terhadap surat suara yang tidak sah, yaitu sejumlah 48 suara, dimana 40 surat suara sah tersebar di sebelas partai.
- 8 (delapan) surat suara yang tidak sah karena ada yang mencoblos lebih dari satu partai.
- Setelah dilakukan pencermatan tersebut, semua saksi, panwas sudah sepakat, dan tidak ada lagi keberatan. Sehingga PPK menetapkan C. Hasil penghitungan ulang tersebut ke dalam D. Hasil.
- Kemudian, semua saksi yang hadir menandatangani D. Hasil.

3. **Soleman, S.H.**

- Saksi merupakan Ketua KPU Kabupaten Sigi
- Saksi akan menjelaskan berkaitan dengan rapat pleno di tingkat kabupaten.
- Rapat pleno di tingkat kabupaten dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2024 s.d. 4 April 2024.

- Ada keberatan dari saksi mandat PKB yang bernama Taufik, pada tanggal 2 April 2024.
- Mempermasalahkan hal yang berkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan hasil suara di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Marawola dan Kecamatan Kinovaro.
- Dari hasil pelaksanaan rapat pleno, dengan mekanisme menanyakan kepada PPK dan Bawaslu, apakah seluruh keberatan tersebut sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Maka hasilnya, seluruh permasalahan yang disampaikan oleh saksi mandat sudah diselesaikan di tingkat kecamatan. Sehingga keberatan saksi mandat tersebut tidak ditindaklanjuti.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON KABUR

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon secara detail per-TPS, TPS nomor berapa, Desa, Kecamatan dimana Termohon salah melakukan perhitungan suara. Selanjutnya Pemohon mengurai perolehan suara yang benar menurut Pemohon hanya didasarkan pada perolehan suara pada Dapil Sigi 5 Kabupaten Sigi. Tetapi Pemohon tidak mengurai perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan TPS.
2. Bahwa hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 (2) huruf b angka 4 PMK tahun 2023 tentang tata cara beracara dalam perkara PHPU anggota DPR dan anggota DPRD yang pada pokoknya menyatakan pokok permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil suara ditetapkan oleh termohon, dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa pada Permohonan Pemohon, terdapat adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum. Dalam Posita Pemohon tidak mencantumkan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon, yang dianggap tidak benar oleh Pemohon. Selanjutnya dalam Petitum permohonan

Pemohon, juga tidak menyebutkan atau menyatakan perhitungan suara yang salah atau keliru. Namun Pemohon meminta pentapan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa hal demikian, jelas tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 (2) huruf b angka 5 PMK No.2 Tahun 2023 tentang tata cara beracara dalam perkara PPHU anggota DPR dan anggota DPRD.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat terang bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Pemohon mendalilkan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon pada Dapil Sigi 5, dimana telah terjadi kesalahan penghitungan suara, sehingga menurut Pemohon penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

TABEL 1

No.	Nama Partai Politik	Perolehan suara Partai		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.181	2.190	9
2	PDI Perjuangan	2.190	2.189	1

7. Bahwa dari uraian Tabel 1 di atas, Pemohon menjelaskan bahwa perolehan **suara Pemohon pada Dapil Sigi 5** untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota **yang ditetapkan Termohon sebesar 2.181** dan menurut **Pemohon suara Pemohon sebesar 2.190** suara. Dengan demikian, menurut Pemohon telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebesar 9 suara.
8. Bahwa selanjutnya, menurut Pemohon suara Pihak Terkait pada Dapil Sigi 5 untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota adalah sebesar 2.189 suara, dan ditetapkan oleh Termohon sebesar 2.190. Maka dengan demikian, terdapat penambahan sebesar 1 suara untuk Dapil 5 untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota.
9. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas pada adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan kepada bukti**. Perhitungan suara yang benar menurut

Pihak Terkait pada Dapil Sigi 5 untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota, adalah sebagai berikut:

TABEL 2

PARTAI	PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT YANG BENAR	PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERMOHON	SELISIH
PKB	2.189	2.189	0
PDI Perjuangan	2.190	2.190	0

10. Bahwa Perolehan suara pada Dapil Sigi 5 untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota, berdasarkan Tabel 2 di atas, menurut pihak terkait, perolehan suara PKB *in casu* Pemohon adalah sebesar 2.189 dan suara Pihak Terkait/ PDI Perjuangan adalah sebesar 2.190 suara. Bahwa menurut Pihak Terkait suara yang ditetapkan pada Dapil Sigi 5 untuk Jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota adalah **benar** dan **sama** dengan Hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon (**Bukti PT – 4**).
11. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 mendalilkan pengurangan suara Pemohon pada TPS 3 Desa Boya Kec. Marawola Kabupaten Sigi untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sigi 5 suara Pemohon sebelumnya 20 suara pada C Hasil Salinan menjadi 19 suara pada D Hasil adalah tidak benar. Yang benar adalah dilakukan koreksi karena adanya kesalahan input dari C Hasil ke D Hasil. Koreksi tersebut dilakukan sesuai dengan perolehan suara yang sebenarnya berdasarkan bukti di TPS 3 Desa Boya Kec. Marawola.
12. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan suara yang benar pada TPS No. 3
Desa Boya Baliase, Kec. Marawola

PARTAI POLITIK	NOMOR TPS/ DESA/KECAMATAN	MENURUT PIHAK TERKAIT		MENURUT TERMOHON	
		C hasil Pihak Terkait	D hasil Pihak Terkait	C Hasil Termohon	D Hasil Termohon
PKB	TPS No. 3/Desa Boya Baliase/KecMarawola	19	19	19	19

PDI Perjuangan	TPS No. 3/Desa Boya Baliase/Kec. Marawola	8	8	8	8
----------------	---	---	---	---	---

13. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Tabel 3 di atas, menurut Pihak Terkait, pada formulir C.Hasil TPS No. 3 Desa Boya Baliase, Kec. Marawola sebesar 19 suara sah (**Bukti PT - 5**). Sedangkan pada D.Hasil Kec. Marawola pada TPS No.3 Desa Boya Baliase menurut Pihak Terkait sebesar 19 suara sah (**Bukti PT - 6**). Selanjutnya perolehan suara Pihak Terkait untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sigi 5, menurut Pihak Terkait pada C.Hasil Salinan sebesar 8 suara, pada D.Hasil sebesar 8 suara. Perolehan suara tersebut, menurut Pihak Terkait adalah benar dan sama dengan yang ditetapkan dengan termohon.
14. Bahwa pada TPS Nomor 5 Desa Uwemanje Kec.Kinovaro Kabupaten Sigi untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sigi 5, menurut Pemohon, suara Pihak Terkait bertambah sebesar 20 suara menjadi 29 suara.
15. Bahwa terkait dalil tersebut di atas menurut Pihak Terkait adalah tidak benar. Perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut;

Tabel 4
Perolehan suara yang benar pada TPS No. 5
Desa Uwemanje Kec. Kinovaro

PARTAI POLITIK	NOMOR TPS/DESA/KECAMATAN	MENURUT PIHAK TERKAIT		MENURUT TERMOHON	
		C hasil Pihak Terkait	D hasil Pihak Terkait	C Hasil Termohon	D Hasil Termohon
PKB	TPS No. 5/Desa Uwemanje/Kec. Kinovaro	6	6	6	6
PDI Perjuangan	TPS No. 5/Desa Uwemanje/Kec. Kinovaro	29	29	29	29

16. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Tabel 4 di atas, menurut Pihak Terkait, pada formulir C. Hasil TPS No. 5 Desa Uwemanje Kec. Kinovaro sebesar 6 suara sah (**Bukti PT - 7**). Sedangkan pada D.Hasil Kec.Kinovaro pada TPS No. 5 Desa Uwemanje Kec. Kinovaro menurut Pihak Terkait sebesar 6 suara sah (**Bukti PT - 8**). Selanjutnya perolehan

suara Pihak Terkait pada C.Hasil Salinan TPS No. 5 Desa Uwemanje Kec. Kinovaro untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sigi 5, menurut Pihak Terkait pada C.Hasil Salinan sebesar 29 suara, pada D.Hasil sebesar 29 suara. Perolehan suara tersebut, menurut Pihak Terkait adalah benar dan sama dengan yang ditetapkan dengan Termohon.

17. Maka dengan demikian menurut Pihak Terkait, tidak ada pengurangan suara sah Pemohon pada TPS tersebut, dan suara yang ditetapkan Termohon menurut Pihak Terkait sebesar 19 pada C Hasil dan D Hasil adalah benar dan didasarkan kepada bukti-bukti yang valid.
18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jo ketentuan Pasal 16, Pasal 25 Ayat (3) PKPU No.5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu pada pokoknya menyatakan, "PPK melakukan rekapitulasi Perolehan Hasil suara di Kecamatan. Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat, hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi peserta pemilu di TPS, PANWASLU Kecamatan, PANWASLU Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan, dan PPK segera melakukan pembetulan. Selanjutnya, dalam terdapat keberatan Saksi dan PANWASLU Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota.
19. Bahwa di TPS No. 5 Desa Uwemanje Kec. Kinovaro terdapat keberatan dari saksi mandat Pihak Terkait yang disampaikan kepada PPK dalam Rapat Pleno pada Tanggal 24 Februari 2024. Terhadap keberatan saksi Pihak Terkait tersebut PPK melakukan Penghitungan suara ulang di TPS No.5 Desa Uwemanje Kec. Kinovaro. Setelah dilakukan penghitungan ulang, PPK melakukan perbaikan sesuai dengan koreksi suara pada Pemohon dan Pihak Terkait untuk jenis Pemilihan DPRD Kab/Kota. Selanjutnya perolehan suara Pemohon, menurut hasil koreksi PPK

Kinavaro, sebelum koreksi/penghitungan suara ulang di TPS No.5 Desa Uwemanje Kec. Kinavaro, total perolehan suara sah partai politik dan calon berjumlah 5 suara dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon menjadi 6 suara. Dengan ketentuan, perolehan suara Partai/Pemohon sebelum penghitungan suara ulang berjumlah sebesar 2 suara, dan setelah penghitungan suara ulang bertambah menjadi sebesar 3 suara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Perolehan suara yang benar pada TPS No. 5
Desa Uwemanje Kec. Kinavaro

No	Partai	Sebelum Perhitungan Ulang	Sesudah Perhitungan Ulang
1	PKB	2	3
2	Calon 1 s/d Calon 5	3	3
3	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	5	6

20. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS No. 5 Desa Uwemanje Kec. Kinavaro menurut hasil koreksi PPK Kinavaro, sebelum koreksi/penghitungan suara ulang di TPS No.5 Desa Uwemanje Kec. Kinavaro, total perolehan suara sah partai politik dan calon berjumlah 20 suara, dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon menjadi 29 suara. Perolehan suara calon nomor urut 1 sebelum dilakukan penghitungan suara ulang sebesar 12, setelah dilakukan penghitungan suara ulang menjadi 19 suara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Perolehan suara yang benar pada TPS No. 5
Desa Uwemanje Kec. Kinavaro

No	Partai	Sebelum Perhitungan Ulang	Sesudah Perhitungan Ulang
1	PDI Perjuangan	5	7
2	Calon 1	12	19

3	Calon 2 s/d 5	3	3
4	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	20	29

21. Maka dengan demikian keberatan saksi Pihak Terkait pada TPS No.5 Desa Uwemanje Kec.Kinavaro telah diselesaikan dengan sempurna oleh PPK Kinavaro dan koreksi dilakukan secara terbuka dan transparan termasuk kehadiran Saksi Mandat partai politik dan Panwascam.
22. Bahwa di TPS No. 3 Desa Boya Baliase, Kec.Marawola terdapat keberatan dari saksi mandat Pihak Terkait kepada PPK dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan pada Tanggal 24 Februari 2024. Terhadap keberatan saksi Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Ummat dan Partai PAN karena terdapat adanya selisih antara suara sah dan tidak sah atau total pengguna hak pilih atas keberatan ke 4 parta tersebut, PANWASCAM melakukan Penghitungan suara ulang untuk PKB, NASDEM, dan Demokrat untuk pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil Sigi 5 terhadap rekomendasi PANWASCAM tersebut PPK telah melakukan penghitungan suara ulang dengan hasil berikut.

Tabel 7
Perolehan suara yang benar pada TPS No. 5
Desa Uwemanje Kec. Kinavaro

No	Partai	Sebelum Perhitungan Ulang	Sesudah Perhitungan Ulang
1	PKB	8	8
2	Calon 1	2	1
3	Calon 2 s/d 5	10	10
3	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	20	19

23. Terhadap Kejadian pada TPS No.3 Desa Boya Baliase Kec. Marawola tersebut telah diselesaikan sebagaimana seharusnya;
24. Bahwa Pasal 460 dan Pasal 461 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo ketentuan Pasal 4 dan Pasal Perbawaslu No.8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu pada pokoknya menyatakan, "dalam terjadi pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu secara berjenjang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus

pelanggaran administratif Pemilu. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, menguji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang. Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu dapat dilakukan oleh WNI yang memenuhi syarat, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu.

25. Terhadap kejadian di TPS No.3 Desa Boya Baliase Kec. Marawola dan TPS No.5 Desa Uwemanje Kec. Kinavaro, H. Darwis Saing, S.E warga negara Indonesia anggota DPRD Kab/Kota telah melaporkan BAWASLU Kabupaten Sigi dengan nomor laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 tentang pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 6 Maret 2024 dan melakukan perbaikan pada tanggal 7 Maret 2024 dan telah diputus pada tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan dan amar putusan sebagai berikut; “Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
26. Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara, Jo.Pasal 19 Ayat (1), Pasal 51 Ayat (1), PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Pada pokoknya menyatakan: Seluruh saksi pada Rekapitulasi penghitungan suara di TPS menandatangani formulir model C.Hasil-SALINAN-DPRD-KAB/KOTA , Seluruh saksi pada rekapitulasi perolehan suara di PPK menandatangani formulir model D.Hasil KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA dan seluruh saksi pada rekapitulasi hasil perolehan suara menandatangani formulir model D.Hasil KABUPATEN-DPRD-KAB/KOTA.
27. Bahwa perhitungan di TPS No.5 Desa Uwemanje Kec.Kinavaro dan TPS No.3 Desa Boya Baliase Kec. Marawola dilakukan pada Tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya, saksi pemohon telah menandatangani formulir model C.Hasil salinan DPRD Kab/Kota. Selanjutnya, PPK melakukan Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk jenis pemilihan DPRD Kab/Kota Dapil 5 Sigi di Kecamatan Kinavaro pada Tanggal 24

Februari 2024 dan Kecamatan Marawola dilakukan pada Tanggal 28 Februari 2024.

28. Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan di atas, maka dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar keputusan KPU RI Nomor 360 tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi 5 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar, untuk pengisian anggota DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi 5 adalah sebagai berikut:

Partai	Perolehan suara menurut Pihak Terkait yang benar
PKB	2.189
PDI Perjuangan	2.190

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 1 orang saksi yang keterangan tertulisnya telah diterima Mahkamah dan didengar dalam persidangan Mahkamah

pada tanggal 31 Mei 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Fatmah

- Saksi merupakan saksi mandat PDI-P saat proses Rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa pada waktu proses rekapitulasi, terkait TPS 05 Desa Uwemanje, saksi menyatakan keberatan terhadap 48 suara tidak sah.
- Ternyata setelah dilakukan penghitungan suara ulang, atas saran dari panwascam, diperoleh hasil dari 48 suara tidak sah, hanya 8 surat suara yang tidak sah, sedangkan 40 surat suara lainnya, sah.
- 40 surat suara sah tersebut, akhirnya tersebar ke partai sebagai berikut:

No	Partai Politik	Surat Suara Sah
1	PKB	1 suara
2	Partai Gerindra	3 suara
3	PDI-Perjuangan	9 suara
4	Partai Golkar	3 suara
5	Partai Nasdem	4 suara
6	Partai Gelora	1 suara
7	Partai Hanura	4 suara
8	PAN	9 suara
9	PSI	1 suara
10	PBB	2 suara
11	Partai Perindo	3 suara

- Suara PDI-Perjuangan, awalnya 20 (dua puluh) suara menjadi 29 (dua puluh Sembilan) suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan selisih Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sigi.

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan:

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Darwis Saing, SE terkait terkait peristiwa di TPS 05 Desa Uwemanje; TPS 03 Desa Boya Baliase; TPS 02 dan 09 Desa Tinggede, dengan hasil penanganan sebagai berikut: **(Bukti PK.28-01)**
 - 1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024, yang dibacakan pada tanggal 25 Maret 2024, yang amar putusannya adalah Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-02)**
 - 1.1.2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi membahas dugaan tindak pidana Nomor 001/LP/Reg/PL/Kab/26.11/III/2024 dengan kesimpulan laporan *a quo* tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505 dan 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.28-03)**
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan
Bahwa tidak terdapat Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan terkait Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Pemohon mendalilkan atas perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5 yakni Partai Kebangkitan Bangsa harusnya 2.190 suara dan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan harusnya 2.181 suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Sigi dengan surat Nomor 028/PM.00.02/K.ST-10/02/2024 tertanggal 11 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi perolehan hasil secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-04)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 04 Maret 2024 terdapat saksi tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (keberatan perolehan suara di TPS 03 Desa Boya Baliase dan TPS 05 Desa Uwemanje), Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi Partai Garuda (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi Partai Ummat (tidak hadir saat hari terakhir pleno), dengan rincian perolehan suara PKB dan PDI Perjuangan pada Dapil 5 Sigi sebagai berikut: **(Bukti PK.28-05)**

Jenis Pemilihan	PKB	PDI Perjuangan
DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5	2.189	2.190

2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang sebelumnya 20 suara menjadi 19 suara karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, berdasarkan dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Marawola menyampaikan Imbauan kepada PPK Marawola dengan surat Nomor 016/PM.01.02/K.ST-10-14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024, pada pokoknya

menyampaikan larangan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.28-06)**

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM/2/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 03 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara partai politik dan calon Sebagai Berikut: **(Bukti PK.28-07)**

Nomor Urut	Partai Politik	Total Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
1	PKB	20
2	GERINDRA	26
3	PDI PERJUANGAN	8
4	GOLKAR	16
5	NASDEM	32
6	BURUH	3
7	GELORA INDONESIA	4
8	PKS	24
9	PKN	2
10	HANURA	4
11	GARUDA	1
12	PAN	3
13	PBB	20
14	DEMOKRAT	27
15	PSI	1
16	PERINDO	1
17	PPP	0
24	UMMAT	7
Jumlah		198

- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 230/LHP/PM/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marawola, pada pokoknya saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan tanggal 26 Februari 2024 terdapat temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marawola terkait perbedaan

suara sah dan tidak sah pada C. Hasil DPRD Kab/Kota dan C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sehingga Panwaslu Kecamatan Marawola merekomendasikan secara lisan kepada PPK Marawola untuk dilakukan pembukaan kotak untuk menghitung kembali surat suara yang digunakan pada TPS 03 Desa Boya Baliase. **(Bukti PK.28-08)**

- 2.4. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Marawola ditindaklanjuti oleh PPK Marawola dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dengan hasil terdapat perubahan pada:

Partai Politik	Uraian	Sebelum	Sesudah
Partai Nasdem	Caleg nomor urut 2 atas nama Fitra Tamar	17	16
	Peroleh Suara Partai dan Calon	32	31
Partai Demokrat	Caleg nomor urut 5 atas nama Suliana A.Md.Kep	18	17
	Peroleh Suara Partai dan Calon	27	26
Partai Hanura	Caleg nomor urut 5 atas nama Selfiana Tolesa	3	5
	Peroleh Suara Partai dan Calon	4	6

Terhadap perubahan tersebut dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada C. Hasil DPRD Kab/Kota oleh PPS Desa Boya Baliase serta dimuat dalam D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.28-08)**

- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kabupaten tanggal 02 Maret 2024 terdapat keberatan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait perbedaan pada C. Hasil DPRD Kab/Kota dan C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPPS TPS 03 Desa Boya Baliase yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sigi dengan menjawab keseluruhan keberatan telah diselesaikan pada Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara

Tingkat Kecamatan dengan melakukan penghitungan kembali.

(Bukti PK.28-09)

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara menjadi 29 suara karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi berdasarkan dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kinovaro menyampaikan Imbauan kepada PPK Kinovaro dengan surat Nomor 013/HM.02.00/K.ST-10.13/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi perolehan hasil secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-10)**
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 132/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS mendokumentasikan C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah 148 suara, perolehan suara tidak sah 48 suara, dan jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah 196 suara. **(Bukti PK.28-11)**
 - 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 175/LHP/PM.01.03/01/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kinovaro tertanggal 25 Februari 2024, pada pokoknya saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kecamatan terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Fatmah yang mempertanyakan terkait jumlah surat suara tidak sah mencapai 48 suara di TPS 05 Desa Uwemanje, sehingga Panwaslu Kecamatan Kinovaro menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kinovaro untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan kembali surat suara yang

digunakan pada pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Uwemanje dengan disaksikan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Kinovaro. (**Bukti PK.28-12**)

- 3.4. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kinovaro ditindaklanjuti oleh PPK Marawola dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dengan hasil terdapat perubahan pada: (**Vide Bukti PK.28-10**)

Data pada C-Hasil DPRD Kab/Kota	Sebelum	Sesudah
Jumlah seluruh suara sah	148	188
Jumlah suara tidak sah	48	8
Jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah	196	196

Terhadap 40 suara tidak sah, yang kemudian dinyatakan sah setelah penghitungan ulang, tersebar di 11 Partai Politik sebagai berikut:

Partai Politik	Uraian	Jumlah Suara Tidak Sah menjadi Suara Sah
PKB	Peroleh Suara Partai	1
Partai Gerindra	Peroleh Suara Partai	2
	Caleg nomor urut 1 atas nama Ilham, S.Hut.	1
PDI Perjuangan	Peroleh Suara Partai	2
	Caleg nomor urut 1 atas nama Fatmah	7
Partai Golkar	Caleg nomor urut 1 atas nama Minhar Tjeho, S.Ag., M.H	1
	Caleg nomor urut 2 atas nama Sumardi, S.Ag	2
Partai Nasdem	Caleg nomor urut 3 atas nama Ayub	4
Partai Gelora	Peroleh Suara Partai	1
Partai Hanura	Caleg nomor urut 1 atas nama Zakaria	4
PAN	Caleg nomor urut 1 atas nama Rahman, S.E.	1
	Caleg nomor urut 2 atas nama Eben	8
PBB	Peroleh Suara Partai	1
	Caleg nomor urut 1 atas nama Muhamad Fahmil	1

PSI	Caleg nomor urut 1 atas nama Djonny Sampelan	1
Partai Perindo	Caleg nomor urut 2 atas nama Gery Apriando Lumentut, S.H.	3
TOTAL		40

- 3.5. Bahwa Terhadap perubahan tersebut dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada C. Hasil DPRD Kab/Kota yang kemudian diparaf serta dimuat dalam D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.28-12)**
4. Bahwa adanya pelanggaran administrasi di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi oleh PPK Marawola, Kabupaten Sigi dan di TPS 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro oleh PPK Kinovaro, Kabupaten Sigi sebagaimana terungkap dalam fakta terdapat perbedaan data C. Hasil, C. Salinan dengan D. Hasil. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:
- 4.1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Darwis Saing, SE, yang oleh Pelapor dilakukan perbaikan laporan, dan diberikan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024. **(Bukti PK.28-13)**
- 4.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sigi menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil, yang mana terdapat 2 dugaan pelanggaran yakni dugaan Pelanggaran Administratif yang diregistrasi dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 dan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024. **(Bukti PK.28-14)**
- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024, yang dibacakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 Maret

2024, yang amar putusannya adalah “Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 Maret 2024. **(Bukti PK.28-15)**

4.4. Bahwa berdasarkan kajian awal *a quo*, yang mana terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor 001/LP/Reg/PL/Kab/26.11/III/2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi melakukan pembahasan pertama pada tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pembahasan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 505 dan 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta laporan ditindaklanjuti dengan kajian Bawaslu Kabupaten Sigi dan penyelidikan Kepolisian Resort Sigi. **(Bukti PK.28-16)**

4.5. Bahwa pada pembahasan kedua tanggal 27 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi membahas hasil kajian Bawaslu Kabupaten Sigi dan penyelidikan Kepolisian Resort Sigi dengan kesimpulan laporan *a quo* tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505 dan 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 28 Maret 2024. **(Bukti PK.28-17)**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 08 Mei 2024.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.28-01 sampai dengan Bukti PK.28-17, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 28-01 : Fotokopi Formulir B1 Laporan Dugaan Administratif Pemilu dan Dugaan Tindak Pidana Pemilu tertanggal 06 Maret 2024 oleh Pelapor atas nama Hi. Darwis.

2. Bukti PK. 28-02 : Fotokopi Putusan Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024.
3. Bukti PK. 28-03 : Fotokopi:
 1. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024;
 2. Pembahasan Gakkumdu Kabupaten Sigi tertanggal 27 Maret 2024.
4. Bukti PK. 28-04 : Fotokopi Himbauan Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 028/PM.00.02/K.ST-10/02/2024 tertanggal 11 Februari 2024.
5. Bukti PK. 28-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 04/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024, dengan lampiran D. Hasil Kab/Kota DPRD Kab/Kota;
6. Bukti PK. 28-06 : Fotokopi Himbauan Panwaslu Kecamatan Marawola Nomor 016/PM.01.02/K.ST-10.14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024.
7. Bukti PK. 28-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 03 Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Nomor 097/LHP/PM/2/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 dengan lampiran foto C. Hasil DPRD Kab/Kota.
8. Bukti PK. 28-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Marawola Nomor 230/LHP/PM/02/II/2024 tertanggal 27 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
 1. Foto C. Hasil DPRD Kab/Kota yang diperbaiki;
 2. D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.
9. Bukti PK. 28-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sigi Nomor 02/LHP/PM.01.02/03/2024

- tertanggal 02 Maret 2024 dengan lampiran D Kejadian Khusus
10. Bukti PK. 28-10 : Fotokopi Himbauan Panwaslu Kecamatan Kinovaro Nomor 013/HM.02.00/K.ST-10.13/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024.
11. Bukti PK. 28-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Nomor 132/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 dengan lampiran foto C. Hasil DPRD Kab/Kota.
12. Bukti PK. 28-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kinovaro Nomor 175/LHP/PM.01.03/01/2024 tertanggal 25 Februari 2024 dengan lampiran sebagai berikut:
1. Foto C. Hasil DPRD Kab/Kota yang diperbaiki;
 2. D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota
13. Bukti PK. 28-13 : Fotokopi:
1. Formulir B3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan tertanggal 06 Maret 2024;
 2. Laporan Perbaikan Dugaan Administratif Pemilu dan Dugaan Tindak Pidana Pemilu tertanggal 07 Maret 2024 oleh Pelapor atas nama Hi. Darwis;
 3. Formulir B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan tertanggal 07 Maret 2024.
14. Bukti PK. 28-14 : Fotokopi:
1. Formulir B7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024;
 2. Formulir ADM.BA-REG Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 tertanggal 08 Maret 2024.

15. Bukti PK. 28-15 : Fotokopi Status Laporan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024.
16. Bukti PK. 28-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Gakkumdu Kabupaten Sigi tertanggal 13 Maret 2024
17. Bukti PK. 28-17 : Fotokopi Formulir B18 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukanlah merupakan objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU MK, dikarenakan Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif yang terjadi akibat perbedaan Formulir C. Hasil, Formulir C. Salinan dan Formulir D. Hasil, dan bukan mengenai penetapan hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu Pemohon juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagaimana termuat dalam Pasal 75 UU MK. Adapun permohonan Pemohon adalah mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif berupa perbedaan data Formulir C. Hasil, Formulir C. Salinan dan Formulir D. Hasil yang masing-masing terjadi di TPS

03 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Sehingga, menurut Termohon permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.1.2] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.1.3] Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan (Dapil) Sigi 5. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*,

eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-15 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 158-01-01-26/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1)

huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti PT-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 1. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak mencantumkan dasar perolehan suara yang dibuat dalam tabel persandingan sebagaimana termuat dalam naskah Permohonan Pemohon. Apakah persandingan tersebut berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir D.Hasil Kecamatan atau Formulir D.Hasil Kabupaten, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- 2) Tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum. Dalam positanya Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2.189 suara, namun dalam petitumnya, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menurut Pemohon sebanyak 2.181 suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi tidak jelas atau kabur;
- 3) Dalam tabel persandingan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, terdapat selisih sebanyak 1 (satu) suara yang diperoleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, namun dalam penjelasannya Pemohon mendalilkan bahwa terdapat penambahan suara kepada Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro.
- 4) Dalam Posita halaman 5 angka 2, Pemohon mengatakan bahwa terdapat penambahan suara Termohon, sementara kapasitas Termohon dalam perkara *a quo* adalah sebagai penyelenggara Pemilu dan bukan sebagai

kontestan Pemilu, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

- 5) Dalam Posita halaman 5 angka 5, tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitum dikarenakan Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif dan meminta dilakukan pemungutan suara ulang, namun dalam Petitum meminta penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan:

- 1) Pemohon tidak dapat menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara detil, yaitu di TPS berapa, di TPS mana, di desa atau kecamatan mana tempat terjadinya kesalahan penghitungan suara dimaksud;
- 2) Permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon beserta hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2 Tahun 2023 [*sic!*]
- 3) Adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum, sehingga Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

[3.7.3] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi lainnya mengenai Permohonan Pemohon cacat formil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan dikarenakan pada saat mengajukan permohonan, Pemohon tidak menyerahkan dua alat bukti untuk mendukung Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil berkenaan dengan tidak diserahkannya alat bukti pada saat pengajuan permohonan, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Selain itu, menurut Mahkamah terdapat keadaan yang mengharuskan Mahkamah untuk memeriksa Permohonan Pemohon lebih lanjut sampai kepada pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak jelas atau kabur dan eksepsi Termohon mengenai syarat formil adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, yang sebelumnya perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara menjadi sebanyak 19 suara. Pengurangan tersebut dikarenakan adanya kesalahan administrasi pada saat menginput data dari PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
2. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi penambahan atau penggelembungan suara karena adanya kesalahan input perolehan suara, yang semula sebanyak 20 suara menjadi sebanyak 29 suara di TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi;

3. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi berdasarkan fakta adanya perbedaan data Formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dengan Formulir D.Hasil di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
4. Bahwa menurut Pemohon, telah terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK sebagaimana terungkap berdasarkan fakta mengenai perbedaan data Formulir C.Hasil, Formulir C.Salinan dengan Formulir D.Hasil di TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sigi Dapil Sigi 5 Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sigi sepanjang di Daerah Pemilihan Sigi 5 Kecamatan Marawola, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi sebagai berikut: untuk Pemohon (PKB) sebanyak 2.190 suara dan Pihak Terkait (PDI Perjuangan) sebanyak 2.181 suara.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Kecamatan Marawola Barat

[3.11.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil Permohonan *a quo*, telah ternyata Pemohon hanya menguraikan mengenai terjadinya pengurangan suara Pemohon yang ada di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola dan adanya penambahan suara di TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro. Namun demikian, dalam petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk perolehan alokasi kursi Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Sigi 5 Kecamatan

Marawola, Kecamatan Marawola Barat, dan Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi. Menurut Mahkamah, oleh karena dalil Pemohon yang berkenaan dengan Kecamatan Marawola Barat tidak diuraikan dalam posita, sekalipun Pemohon mengajukan bukti-buktinya, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

TPS 03 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 3 Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, terdapat pengurangan suara Pemohon yang sebelumnya sebanyak 20 suara berubah menjadi sebanyak 19 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 serta saksi yang didengar keterangannya, bernama Taufik (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil dalam Permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada saat penghitungan hasil perolehan suara sah terdapat perbedaan jumlah suara sah pada Formulir C. Hasil dengan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah;
- 2) Bahwa terdapat suara sah sebanyak 198 suara dan suara tidak sah sebanyak 10 suara, sehingga total suara sebanyak 208 suara. Namun, pada saat suara dihitung satu persatu pada jumlah kolom partai, ternyata jumlah suara sah menjadi sebanyak 199 suara, sehingga terdapat kelebihan 1 (satu) suara;
- 3) Bahwa terhadap adanya selisih jumlah suara sah dan suara tidak sah sebanyak 1 (satu) suara yang terdapat dalam Formulir C. Hasil dengan yang dibacakan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, terdapat beberapa partai politik yang hadir pada saat itu yang mengajukan keberatan, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN). Terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Marawola merekomendasikan untuk dilakukan pembukaan kotak suara guna melakukan penghitungan kembali surat suara jenis pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5;

- 4) Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan kembali keseluruhan suara sah dan suara tidak sah, terdapat perbaikan perolehan suara sah dalam Formulir C. Hasil untuk 4 partai politik, yaitu:
 - a. Perolehan suara Partai kebangkitan Bangsa untuk Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi. Darwis Saing, S.E, semula sebanyak 2 (dua) suara berubah menjadi 1 (satu) suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 20 suara menjadi sebanyak 19 suara;
 - b. Partai NasDem untuk Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Fitra Tamar, semula sebanyak 17 suara berubah menjadi 16 suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 32 suara menjadi sebanyak 31 suara;
 - c. Partai Hati Nurani Rakyat untuk Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Selviana Tolesa, semula sebanyak 3 (tiga) suara berubah menjadi sebanyak 5 (lima) suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 4 (empat) suara menjadi sebanyak 6 (enam) suara;
 - d. Partai Demokrat untuk Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Suliana, Amd.Kep sebanyak 18 suara berubah menjadi sebanyak 17 suara, sehingga total suara sah dan caleg, yang semula sebanyak 27 suara menjadi sebanyak 26 suara;
- 5) Bahwa dengan adanya penghitungan kembali pada TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka jumlah suara sah telah sesuai dengan daftar hadir pemilih tetap yang melakukan pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 sebanyak 208 pemilih, yaitu terdiri atas 96 pemilih laki-laki dan 112 pemilih perempuan.
- 6) Bahwa penghitungan kembali yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, penghitungan ulang surat suara pada TPS 3 Desa Boya Baliase telah sesuai dan sah menurut hukum.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8 dan Bukti T-9 serta saksi, yang bernama Marini, S.E., dan Soleman, S.H. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa perolehan suara sah Pemohon, menurut Pihak Terkait pada Formulir C. Hasil pada TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola sebanyak 19 suara dan berdasarkan Formulir D.Hasil sebanyak 19 suara;
- 2) Bahwa di TPS 03 Desa Boya Baliase terdapat keberatan dari saksi Pihak Terkait (PDI-P), Saksi Partai Demokrat, Saksi PKS, Saksi Partai Ummat dan Saksi PAN kepada PPK dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat selisih antara suara sah dan tidak sah atau total pengguna hak pilih;
- 3) Atas keberatan tersebut, Panwascam melakukan penghitungan suara ulang untuk PKB, Partai NasDem, dan Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5.
- 4) Bahwa terhadap rekomendasi Panwascam tersebut, PPK telah melakukan penghitungan suara ulang, sehingga terhadap kejadian di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola telah diselesaikan sebagaimana mestinya;
- 5) Bahwa terhadap kejadian di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola, H. Darwis Saing, S.E., telah melaporkannya kepada Bawaslu Kabupaten Sigi dengan nomor laporan 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 tentang pelanggaran administrasi Pemilu pada tanggal 6 Maret dan telah melakukan perbaikan pada tanggal 7 Maret 2024. Laporan tersebut telah diputus oleh Bawaslu dengan kesimpulan dan amar putusan bahwa para terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-5 dan Bukti PT-6;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan pada tanggal 26 Februari 2024, terdapat temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marawola terkait perbedaan suara sah dan tidak sah pada Formulir C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan Formulir C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota sehingga Panwaslu Kecamatan Marawola merekomendasikan secara lisan kepada PPK Marawola untuk dilakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung kembali surat suara yang digunakan pada TPS 3 Desa Boya Baliase;
- 2) Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Marawola ditindaklanjuti oleh PPK Marawola dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan;
- 3) Bahwa setelah melakukan penghitungan kembali surat suara, terdapat perubahan sebagai berikut:
 - a. Perolehan Suara Partai Nasdem untuk Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Fitra Tamar, semula sebanyak 17 suara berubah menjadi sebanyak 16 suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 32 suara menjadi sebanyak 31 suara;
 - b. Partai Demokrat untuk Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Suliana, Amd.Kep sebanyak 18 suara berubah menjadi sebanyak 17 (suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 27 suara menjadi sebanyak 26 suara;
 - c. Partai Hati Nurani Rakyat untuk Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Selviana Tolesa, semula sebanyak 3 (tiga) suara berubah menjadi sebanyak 5 (lima) suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 4 (empat) suara menjadi 6 (enam) suara;
- 4) Bahwa terhadap perubahan tersebut, dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada Formulir C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS Desa Boya Baliase serta dimuat dalam Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Bahwa terkait laporan kepada Bawaslu dari Saksi PKB mengenai keberatan terhadap adanya perbedaan pada Formulir C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota

dan Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/03/2024, terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sigi dengan menjawab bahwa keseluruhan keberatan telah diselesaikan pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat kecamatan dengan melakukan penghitungan kembali;

- 6) Bahwa laporan berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Darwis Saing, S.E., dan yang telah diperbaiki laporannya dan diberikan tanda bukti Perbaikan Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024, berdasarkan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Sigi menyimpulkan bahwa terhadap laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil.
- 7) Bahwa berkenaan dengan laporan tersebut, terdapat 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran administratif dan dugaan tindak pidana Pemilu;
- 8) Bahwa pada pembahasan kedua, pada tanggal 27 Maret 2024, Sentra Gakumdu Kabupaten Sigi dan Penyelidik Kepolisian Resort Sigi menyimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 505 dan Pasal 532 UU Pemilu. Status laporan *a quo* telah diumumkan pada pengumuman Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 28 Maret 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.28-08, Bukti PK.28-09, Bukti PK.28-13, Bukti PK.28-14, Bukti PK.28-16, dan Bukti PK.28-19.

TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penambahan suara Termohon [*sic!*] di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, dimana sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara, berubah menjadi sebanyak 29 suara sebagai akibat adanya kesalahan administrasi saat menginput data dari PPK Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, yang dapat dilihat dalam dokumen Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil Kecamatan. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran administrasi oleh PPK sebagaimana terungkap dari adanya perbedaan data Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil di TPS 05, Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-6, Bukti P-7, dan Bukti P-8.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dalil Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 17.30 WITA saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, terdapat keberatan saksi mandat dari PDI-Perjuangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Fatma terkait dengan banyaknya suara tidak sah pada TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, yaitu sebanyak 48 suara;
- 2) Menindaklanjuti keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kinovaro mengeluarkan rekomendasi secara lisan saat pleno untuk dilakukan koreksi/pencermatan terhadap suara tidak sah tersebut;
- 3) Kemudian rekomendasi tersebut disepakati oleh semua saksi yang hadir dalam Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kinovaro, diantaranya Saksi PKB (Pemohon), Saksi PDI-P, Saksi Partai NasDem, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Gelombang Rakyat (Partai Gelora) dan Saksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- 4) Selanjutnya, hasil akhir setelah dilakukan koreksi atau pencermatan, diperoleh perubahan suara dari jumlah suara sebelumnya, yaitu jumlah suara tidak sah yang semula sebanyak 48 suara berubah menjadi sebanyak 8 (delapan) suara tidak sah;
- 5) Bahwa dengan adanya koreksi atau pencermatan tersebut, jelas terlihat adanya penambahan suara yang didapat oleh beberapa partai termasuk suara Pemohon;
- 6) Bahwa Termohon perlu menegaskan terkait koreksi atau pencermatan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kinovaro untuk TPS 05 Desa Uwemanje telah sesuai dengan daftar hadir pemilih tetap sebanyak 193 suara, daftar hadir pemilih tambahan 2 (dua) suara dan daftar hadir pemilih khusus 1 (satu) suara.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13,

Bukti T-14 dan Bukti T-15 serta saksi yang bernama Moh. Fitrah dan Soleman, S.H. (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penambahan suara Pihak Terkait dari sebanyak 20 suara menjadi sebanyak 29 suara adalah tidak benar;
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak ada pengurangan suara sah Pemohon pada TPS tersebut, dan suara yang ditetapkan Termohon menurut Pihak Terkait sebanyak 19 suara pada Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil adalah benar dan didasarkan pada bukti-bukti yang valid;
- 3) Bahwa di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro terdapat keberatan saksi mandat Pihak Terkait yang disampaikan kepada PPK dalam rapat Pleno pada tanggal 24 Februari 2024;
- 4) Terhadap keberatan tersebut, PPK melakukan penghitungan suara ulang di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro;
- 5) Hasil dari penghitungan suara ulang tersebut dilakukan perbaikan sesuai dengan koreksi suara pada Pemohon dan Pihak Terkait untuk jenis Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon, sebelum koreksi/penghitungan suara ulang, total perolehan suara sah partai politik dan calon sebanyak 5 (lima) suara dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah perolehan suara sah partai politik menjadi sebanyak 6 (enam) suara.
 - b. Perolehan suara Pihak Terkait, sebelum koreksi/penghitungan suara ulang, total perolehan suara sah partai politik dan calon sebanyak 20 suara, dan setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon menjadi sebanyak 29 suara.
- 6) Keberatan saksi Pihak Terkait pada TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro telah diselesaikan oleh PPK Kinovaro dan koreksi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan dihadiri saksi mandat partai politik dan panwascam.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-7 dan Bukti PT-8 serta saksi yang bernama Fatmah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap saksi Pihak Terkait yang bernama Rusdiansyah yang semula akan didengarkan keterangannya dalam persidangan, telah dibatalkan dan ditarik kembali untuk menjadi saksi sebagaimana pernyataan kuasa hukum Pihak Terkait dalam persidangan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024. Oleh karenanya, keterangan saksi Pihak Terkait tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, menyampaikan sebagai berikut:

- 1) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, pengawas TPS mendokumentasikan Formulir C. Hasil DPRD Kabupaten/Kota dengan perolehan suara sah sebanyak 148 suara, perolehan suara tidak sah sebanyak 48 suara, dan jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sebanyak 196 suara;
- 2) Bahwa pada saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kecamatan, terdapat keberatan dari saksi PDI-Perjuangan, atas nama Fatmah, yang mempertanyakan jumlah suara tidak sah yang mencapai sebanyak 48 suara;
- 3) Terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kinovaro menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kinovaro untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan kembali surat suara yang digunakan pada Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota di TPS 05 Desa Uwemanje dengan disaksikan oleh saksi dan Panwaslu Kecamatan Kinovaro;
- 4) Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kinovaro ditindaklanjuti dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dengan hasil perubahan yaitu suara tidak sah semula sebanyak 48 suara menjadi sebanyak 8 (delapan) suara;
- 5) Terhadap sebanyak 40 suara yang semula dinyatakan tidak sah, telah dinyatakan sah setelah penghitungan ulang surat suara sebagaimana tersebar di 11 partai politik sebagai berikut:

- a. Suara sah untuk PKB sebanyak 1 (satu) suara;
 - b. Suara sah untuk Gerindra sebanyak 3 (tiga) suara;
 - c. Suara sah untuk PDI-Perjuangan sebanyak 9 (sembilan) suara;
 - d. Suara sah untuk Golkar sebanyak 3 (tiga) suara;
 - e. Suara sah untuk Partai NasDem sebanyak 4 (empat) suara;
 - f. Suara sah untuk Partai Gelora sebanyak 1 (satu) suara
 - g. Suara sah untuk Partai Hanura sebanyak 4 (empat) suara;
 - h. Suara sah untuk PAN sebanyak 9 (sembilan) suara;
 - i. Suara sah untuk PSI sebanyak 1 (satu) suara;
 - j. Suara sah untuk PBB sebanyak 2 (dua) suara;
 - k. Suara sah untuk Perindo sebanyak 3 (tiga) suara.
- 6) Bahwa terhadap perubahan tersebut dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota yang kemudian diparaf serta dimuat dalam Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota.
- 7) Bahwa mengenai adanya pelanggaran administratif di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, sebagaimana terdapat dalam fakta adanya perbedaan pada Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan Formulir D.Hasil, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan bahwa pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 505 dan Pasal 532 UU Pemilu, dan status laporan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 28 Maret 2024.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.28-10, Bukti PK.28-11, Bukti PK.28-12, Bukti PK.28-13, Bukti PK.28-14, Bukti PK.28-15, Bukti PK.28-16 dan Bukti PK.28-17;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait beserta bukti-bukti surat dan/atau tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat dan/atau tulisan yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola

[3.11.4] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Desa Boya Baliase, yang sebelumnya sebanyak 20 suara kemudian berubah menjadi sebanyak 19 suara, Pemohon merujuk pada Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5. Terhadap bukti-bukti tersebut, ternyata Bukti P-3 dan Bukti P-4 adalah Formulir C. Hasil DPRD-KAB/KOTA, formulir ini berisikan perolehan suara seluruh partai pada TPS 03 Desa Boya Baliase sebelum adanya perbaikan. Sementara Bukti P-5 merupakan Lampiran Model D. Hasil-Kecamatan DPRD-KAB/KOTA, pasca perbaikan.

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, telah ternyata bahwa Perbaikan tersebut terjadi karena adanya keberatan yang diajukan oleh beberapa partai politik, karena terdapat selisih antara suara sah dan tidak sah atau total pengguna hak pilih. Peristiwa tersebut terjadi dalam rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Terhadap keberatan tersebut, Panwascam kemudian merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk PKB, Partai NasDem, dan Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Sigi 5. Rekomendasi Panwascam ini kemudian ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Marawola. Atas penghitungan ulang surat suara tersebut diperoleh fakta bahwa yang mengalami perubahan perolehan suara bukan hanya PKB (Pemohon) tetapi juga beberapa partai lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Partai kebangkitan Bangsa untuk Caleg Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi. Darwis Saing, S.E, semula sebanyak 2 (dua) suara berubah menjadi sebanyak 1 (satu) suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 20 suara menjadi sebanyak 19 suara;
- 2) Partai Nasdem untuk Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Fitra Tamar, semula sebanyak 17 suara berubah menjadi sebanyak 16 suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 32 suara menjadi sebanyak 31 suara;
- 3) Partai Hati Nurani Rakyat untuk Caleg Nomor Urut 5 (lima) atas nama Selviana Tolesa, semula sebanyak 3 (tiga) suara berubah menjadi sebanyak 5 (lima) suara, sehingga total suara sah partai dan caleg, yang semula sebanyak 4 (empat) suara menjadi sebanyak 6 (enam) suara;

- 4) Partai Demokrat untuk Caleg Nomor Urut 5 atas nama Suliana, Amd.Kep semula sebanyak 18 suara berubah menjadi sebanyak 17 suara, sehingga total suara sah dan caleg, yang semula sebanyak 27 suara menjadi sebanyak 26 suara;

[3.11.5] Bahwa mengenai hasil penghitungan ulang surat suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut, selanjutnya dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada Formulir C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS Desa Boya Baliase serta dimuat dalam Formulir D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupten/Kota [vide Bukti T-6; vide Bukti PK.28-8, Bukti PK.28-9 dan Bukti PK.28-10]. Hal ini dikuatkan pula oleh Saksi Termohon atas nama Marini, S.E., yang menyatakan bahwa pada saat dilakukannya rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi Pemohon (PKB) hadir dan menandatangani Formulir D. Hasil. Selain itu, dengan adanya penghitungan ulang surat suara di TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan telah sesuai dengan daftar pemilih tetap yang melakukan pencoblosan, yaitu sebanyak 208 pemilih (vide Bukti T-7, Bukti PK.28-08).

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai berkurangnya satu suara yang semula sebanyak 20 suara menjadi 19 suara, alat bukti surat/tulisan serta saksi yang diajukan Pemohon ternyata tidak dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon dalam persidangan. Dalam hal ini, alat bukti surat/tulisan yang dihadirkan oleh Termohon, dapat membantah dalil-dalil Pemohon, dan semua alat bukti surat/tulisan yang dihadirkan oleh Termohon, masing-masing relevan untuk mendukung dan menguatkan jawaban dan keterangan Termohon. Demikian juga keterangan saksi Termohon, selain berkesesuaian dengan Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu, keterangan saksi juga berkesesuaian dengan alat bukti surat dan/atau tulisan yang dihadirkan oleh Termohon, dan Bawaslu, sehingga dapat disimpulkan bahwa alat bukti surat dan/atau tulisan serta saksi tersebut sejalan atau saling berkesesuaian.

[3.11.6] Bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Darwis Saing, S.E., Bawaslu Kabupaten Sigi telah mengeluarkan surat yang berisi status Laporan bertanggal 25 Maret 2024, dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 yang didasarkan pada Putusan Bawaslu

Kabupaten Sigi, yang menyatakan bahwa para pelapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.28-15]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Formulir Model B.18 bertanggal 28 Maret 2024 mengenai Pemberitahuan Status Laporan, telah pula menyatakan bahwa Laporan atas nama Darwis Saing, S.E dengan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu (vide Bukti PK.28-17).

Bahwa terhadap penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

[3.11.7] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola dan dalil Pemohon mengenai telah terjadinya pelanggaran administrasi di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Marawola, adalah tidak beralasan menurut hukum;

TPS 5 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro

[3.11.8] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara untuk Pihak Terkait (PDI Perjuangan) yang semula sebanyak 20 suara bertambah menjadi sebanyak 29 suara di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi 5, sebagai akibat dari adanya kesalahan administrasi input data yang dilakukan oleh Termohon dan dapat dilihat dari adanya perbedaan dokumen Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dan Formulir D.Hasil, dengan merujuk pada Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8. Terhadap Bukti P-6 dan Bukti P-7 masing-masing merupakan Formulir C.Hasil dan Formulir C.Hasil Salinan, sebelum dilakukannya perbaikan.

Bahwa perbaikan dimaksud dikarenakan adanya keberatan dari saksi mandat PDI-Perjuangan yang mempertanyakan banyaknya jumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah (vide Bukti T-10; vide Bukti PK.28-12). Terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Kinovaro kemudian memberikan rekomendasi

secara lisan yang kemudian ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kinovaro dengan melakukan pembukaan kotak suara dan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Uwemanje Kecamatan Kinovaro. Selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan kembali surat suara tersebut, terdapat perubahan. Perubahan tersebut yaitu semula suara tidak sah sebanyak 48 suara berkurang menjadi sebanyak 8 (delapan) suara tidak sah. Kemudian terhadap sebanyak 40 suara yang semula dinyatakan tidak sah berubah menjadi suara sah. Adanya koreksi berdasarkan penghitungan kembali surat suara tersebut menjadikan beberapa partai politik mengalami penambahan perolehan suara, termasuk Pemohon. Ke empat puluh suara sah tersebut, selanjutnya tersebar ke beberapa partai politik, sebagai berikut:

- 1) Suara sah untuk PKB sebanyak 1 (satu) suara;
- 2) Suara sah untuk Gerindra sebanyak 3 (tiga) suara;
- 3) Suara sah untuk PDI-Perjuangan sebanyak 9 (sembilan) suara;
- 4) Suara sah untuk Golkar sebanyak 3 (tiga) suara;
- 5) Suara sah untuk Partai Nasdem sebanyak 4 (empat) suara;
- 6) Suara sah untuk Partai Gelora sebanyak 1 (satu) suara;
- 7) Suara sah untuk Partai Hanura sebanyak 4 (empat) suara;
- 8) Suara sah untuk PAN sebanyak 9 (sembilan) suara;
- 9) Suara sah untuk PSI sebanyak 1 (satu) suara;
- 10) Suara sah untuk PBB sebanyak 2 (dua) suara;
- 11) Suara sah untuk Perindo sebanyak 3 (tiga) suara

Bahwa terhadap perubahan suara tersebut, telah dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dan ditulis kembali pada Formulir C. Hasil yang kemudian diparaf dan dimuat ke dalam Formulir D. Hasil. (vide Bukti PK.28-12). Selain itu, koreksi pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, yaitu pada TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro telah sesuai dengan daftar pemilih tetap sebanyak 193 suara, daftar pemilih tambahan sebanyak 2 (dua) suara dan daftar pemilih khusus 1 (satu) suara. (vide Bukti T-13).

[3.11.9] Bahwa mengenai bukti berupa keterangan saksi, selain karena Pemohon tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan/atau kronologis terjadinya pembukaan kotak suara dan penghitungan kembali suara di TPS 05 Desa Uwemanje, telah ternyata bahwa penghitungan ulang suara dilakukan

bukan karena adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap penambahan suara ke PDI-Perjuangan, namun karena adanya keberatan dari saksi Pihak Terkait (PDI Perjuangan) yang keberatan atas banyaknya suara tidak sah.

[3.11.10] Bahwa terhadap alat bukti surat dan/atau tulisan yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, telah ternyata dapat membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon. Alat bukti surat dan/atau tulisan yang diajukan serta saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Termohon dan Pihak Terkait, masing-masing relevan, sejalan dan/atau saling berkesesuaian, demikian pula terhadap Keterangan Bawaslu. Adapun berkaitan dengan Bukti P-9 s.d. Bukti P-11 yang diajukan oleh Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti tersebut tidak dirujuk dalam Permohonan Pemohon, karena telah ternyata bahwa bukti-bukti tersebut masing-masing adalah Formulir D.Hasil di TPS 02 Desa Tinggede Kecamatan Marawola (Bukti P-9), Formulir C.Hasil Salinan di TPS 02 Desa Tinggede Kecamatan Marawola (Bukti P-10) dan Lampiran D.Hasil Kecamatan Desa Tinggede (Bukti T-11) yang tidak dipersiapkan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut Mahkamah menilai tidak relevan untuk dipertimbangkan;

[3.11.11] Bahwa mengenai dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi oleh PPK sebagaimana terungkap dari adanya perbedaan antara data dalam Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil di TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, Pemohon tidak dapat menguatkan dalil *a quo*, karena tidak ada alat bukti surat/tulisan yang dirujuk. Meskipun demikian, berdasarkan Keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sigi telah terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap Terlapor atas nama PPK Kecamatan Marawola dan Terlapor atas nama PPK Kecamatan Kinovaro, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.28-16]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Sigi dalam Formulir Model B.18 mengenai Pemberitahuan Status Laporan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil kajian Tim Sentra Gakumdu Kabupaten Sigi dihentikan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu (vide Bukti PT-28.17).

[3.11.12] Bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan adanya penambahan suara Pihak Terkait yang semula sebanyak 20 suara menjadi sebanyak 29 suara di TPS 05, Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro dan dalil Pemohon mengenai telah terjadinya pelanggaran administrasi di TPS 05, Desa Uwemanje yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kinovaro adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **10.54 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait dan Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Siska Yosephin Sirait

ttd.
Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id